

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PECANDU  
NARKOTIKA YANG MENGIDAP GANGGUAN JiWA  
SKIZOFRENIA PARANOID**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**DITA ANGGRAINI BR.SIREGAR  
1906200502**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DITA ANGGRAINI Br. SIREGAR  
**NPM** : 1906200502  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
 PECANDU NARKOTIKA YANG MENGIDAP GANGGUAN  
 JIWA SKIZOFRENIA PARANOID

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
 NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PTX/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://www.fakum.umsu.ac.id>

[fakum@umsu.ac.id](mailto:fakum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : DITA ANGGRAINI Br. SIREGAR  
NPM : 1906200502  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PECANDU NARKOTIKA YANG MENGIDAP GANGGUAN  
JIWA SKIZOFRENIA PARANOID  
PENDAFTARAN : Tanggal 16 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.  
NIDN: 0118097203





UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1912/SK/BAN-PT/AA/KP/PT/01/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20258 Telp. (061) 6622400 - 66224587 Fax. (061) 6625474 - 6631993  
Website: <http://umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) Facebook: [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) Instagram: [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) Twitter: [umsuamedan](https://twitter.com/umsuamedan) YouTube: [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)



## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DITA ANGGRAINI Br. SIREGAR  
NPM : 1906200502  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PECANDU NARKOTIKA YANG MENGIDAP  
GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PARANOID

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, September 2023

DOSEN PEMBIMBING

M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

NIDN : 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN  
 SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : DITA ANGGRAINI BR. SIREGAR  
**NPM** : 1906200502  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
 PECANDU NARKOTIKA YANG MENGIDAP GANGGUAN  
 JIWA SKIZOFRENIA PARANOID

**PEMBIMBING** : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
08/7/2023	Perubahan judul dari penyalah guna menjadi pecandu	
10/7/2023	Pembacaan masalah no 2 diganti menjadi bentuk xx pertanggung jawaban	
20/7/2023	unsur asing ditambahkan dengan kata tidak bisa ubah asing	
25/7/2023	memperbaiki kata di skripsi	
1/8/2023	memperbaiki foot note dalam skripsi	
4/8/2023	memperbaiki spasi yang kosong dalam skripsi	
10/8/2023	memperbaiki kalimat pengantar di awal kalimat	
4/9/2023	fokus pada undang xx dalam skripsi	
6/9/2023	bedah buku daftar pustaka	
6/9/2023	ACC oleh disidangkan	

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H)







**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DITA ANGGRAINI Br. SIREGAR  
NPM : 1906200502  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PECANDU NARKOTIKA YANG  
MENGIDAP SKIZOFRENIA PARANOID**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan



DITA ANGGRAINI Br. SIREGAR



## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PECANDU NARKOTIKA YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PARANOID**

**DITA ANGGRAINI BR.SIREGAR**  
**1906200502**

Narkotika yang memang sangat diperlukan untuk Kesehatan, tapi ketika narkotika yang disalahgunakan akan membuat orang menjadi berbahaya, apalagi untuk membuat orang tergantung begitu keras untuk melepaskan bahwa ketergantungan dalam tubuh. Narkotika sendiri yang menjadi musuh di negara-negara untuk dimusnahkan karena pengaruh jadi berbahaya bagi kehidupan manusia dan bisa melemahkan ketahanan nasional. Penegakan hukum pidana terhadap narkotika tidak terpisah pada prinsip-prinsip hukum pidana dalam rangka mewujudkan suatu kepastian hukum dari segala bentuk penyelesaian masalah kejahatan narkotika berdasarkan sistem hukum Indonesia

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Bentuk pertanggungjawaban pecandu narkotika yang mengidap skizofrenia paranoid adalah memberikan rehabilitas secara social maupun psikis, dimana orang mengidap skizofrenia paranoid tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dikarenakan memenuhi rumusan Pasal 44 ayat (1) . Pelaku yang menderita penyakit kejiwaan atau memiliki cacat jiwa maka pelaku tersebut tidak memenuhi indikator untuk bertanggung jawab secara hukum terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Sebab pelaku yang memiliki keadaan demikian akan sulit untuk membedakan perbuatan yang telah dilakukannya baik atau justru buruk dan bahkan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, pecandu, Narkotika, Skizofrenia Paranoid

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusun skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PECANDU NARKOTIKA YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PARANOID”**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, yaitu Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
3. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi- tingginya



penulis ucapkan kepada Bapak Mhd. Nasir Sitompul, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terimakasih kepada orangtua penulis ayahanda alm. Nizwal Tafif Siregar dan ibunda Rostina Br.Sembiring , yang telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih sayang memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
7. Saudara-saudara kandung penulis “Nita Permatasari Siregar, Zul Ikhsan Afif Siregar, Rizky Afif Siregar, Serta Keponakan Penulis Muhammad Adil Ghani Sembiring yang terus memberikan penulis semangat serta doa yang tiada henti-hentinya.
8. Dalam kesempatan ini juga Penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat penulis yang sampai detik ini mendukung dan berjuang disaat lelah maupun senang baik di organisasi Menwa (Irma Octaviani, Annisa Sari Dewi , Nindi Palensia) dan Juga sahabat di kelas dari semester awal sampai akhir (Devi Monica Siregar,Mawar Malfira,Vivi Hidayanti, Dedek Pristika) semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik
9. Pihak perpustakaan UMSU yang telah memberikan penulis pinjaman buku-buku yang bermanfaat untuk menambah referensi bacaan serta bahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan teman-teman semua.

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mohon dan berharap masukan, saran dan koreksi guna penyempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Medan, Agustus 2023**

**Penulis**

**DITA ANGGRAINI BR.SIREGAR**  
**(1906200502)**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional .....	8
D. Keaslian Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian .....	15
3. Sumber Data .....	15
4. Alat Pengumpulan Data .....	16
5. Analisis Data .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid .....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap pecandu Narkotika .....	33
B. Ciri-ciri Seseorang Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid .....	46
C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pecandu Narkotika Yang Mengidap Skizofrenia Paranoid .....	54
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Indonesia mengatur bagaimana seseorang dapat dianggap dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya. Namun, ada pengecualian terhadap aturan ini. Seseorang dikatakan bertanggung jawab apabila dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (yakni tidak menderita gangguan jiwa).

Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan seseorang yang memiliki kelainan jiwa dapat dijadikan alasan pemaaf dimana pada hukum pidana dikenal istilah "*strafnitslutingsgronder*", yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan dengan tegas dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (perbuatan yang berupa delik) tetapi tidak dipidana. Hal ini diatur pada titel ke-3 Buku Pertama KUHP, yaitu :

1. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang mengampurkan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum. Jadi, tetap perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
2. Alasan Pembena, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa itu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Menurut penjelasan KUHP, alasan penghapusan atau peniadaan pidana (alasan pemaaf dan alasan pembena), dibagi atas :



- a. Alasan yang terdapat dalam batin si pelaku (in wendige oorzaken), yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), dinyatakan bahwa : “barangsiapa melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana”.

Terhadap orang yang jiwanya dihinggapai penyakit atau tidak tumbuh dengan sempurna, bila melakukan perbuatan tindak pidana, maka tidak dipidana (dapat dimaafkan). Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kerumah sakit jiwa untuk diobati.

- b. Alasan-alasan yang diluar batin si pelaku, Pasal 48, 49, 50 dan Pasal 51 KUHP.<sup>1</sup>

Peraturan tentang narkotika awalnya di indonesia diatur dalam UU No.22 tahun 1997 Tentang narkotika,tetapi kriminalisasi beberapa dalam peraturan tersebut dirasa masih belum memadai termasuk ancaman pidananya sehingga pada tahun 2009 pemerintah mengesahkan UU.no 35 tahun 2009 tentang Narkotika peraturan Ini lah hingga hari ini masih berlaku.<sup>2</sup>

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus, karena pengaturan mengenai tindak pidana narkotika tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika dalam al-quran terdapat dalam Q.S An Nis ayat

---

<sup>1</sup> Ayu Efridadewi.2020.*Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Pres, hlm. 28.

<sup>2</sup> Harisman Satria.2022.*Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 452.

29 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu” (Qs An Nisa: 29)

Dimana dalam surah tersebut menjelaskan bahwa kita tidak boleh membahayakan diri sendiri ayat ini dengan sangat jelas melarang menggunakan narkoba yang jelas dasarnya bahwa narkoba adalah barang haram yang membahayakan dan memberikan dampak yang buruk bagi tubuh.

Proses penyelesaian perkara pidana dilakukan beberapa tahap meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, pembuktian, penjatuhan putusan termasuk upaya hukum dan sampai pada pelaksanaan putusan.

Orang yang sehat mental menunjukkan sejumlah karakteristik, termasuk kemampuan untuk belajar sesuatu dari pengalaman mereka, mudah beradaptasi, lebih suka memberi daripada menerima, dan lebih cenderung membantu daripada dibantu, suka menolong, penuh kasih sayang, puas dengan semua hasil tentang usahanya, menerima kekecewaan dengan mengubah kegagalan menjadi sebuah pengalaman, dan selalu berpikir positif.

Orang yang penderita penyakit jiwa (mental disease) ditandai dengan perasaan tidak bahagia dalam hidup dan dalam hubungan sosial, merasa tidak aman, tidak percaya pada kemampuan sendiri, dan tidak dewasa secara mental, emosi, kepribadian, gangguan sistem saraf yang tidak stabil, dan hilangnya kemampuan bekerja untuk memahami situasi atau keadaan diri sendiri.

Mental yang tidak sehat juga ditandai dengan adanya kecemasan, mudah



tersinggung, agresif dan destruktif (merusak), tidak mampu menghadapi kenyataan secara realistis, memiliki gejala psikosomatis (sakit fisik yang diakibatkan oleh gangguan psikis seperti stres), serta tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Gejala penyakit jiwa ini jika tidak ditangani dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba. Dimana orang memilih narkoba untuk mengekspresikan perasaan cemas, takut, stres, dan bahkan depresi. Narkoba dianggap sebagai obat yang mengurangi kebosanan, menimbulkan rasa gembira, melupakan kekhawatiran, serta membantu perasaan lebih tenang dan percaya diri. dan berani.

Dilansir dalam *WebMD* bahwa narkoba jenis ganja dapat menjadi penyebab skizofrenia. Semakin muda usia seseorang menggunakan ganja, maka akan semakin besar kemungkinan resiko mengidap skizofrenia penyalahgunaan narkoba juga dapat menimbulkan gejala gangguan jiwa seperti skizofrenia paranoid.

Skizofrenia paranoid yaitu gangguan jiwa dimana sering munculnya halusinasi auditoris (pasien dapat mendengar suara-suara terutama suara orang. Biasanya mendengar suara orang yang sedang membicarakan apa yang sedang dipikirkannya dan memerintahkan untuk melakukan sesuatu) serta waham (kondisi ketika seseorang memercayai sesuatu yang salah meskipun ada banyak bukti bahwa pemikirannya keliru) yang menyebabkan kegelisahan atau ketakutan.

Mengenai kondisi kejiwaan terdakwa, menurut R Soesilo, Hakimlah yang berhak. Mengenai kejiwaan terdakwa, menurut R Soesilo, hakimlah yang berhak memutuskan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

meski ia juga dapat meminta nasihat dokter jiwa.

Apabila hakim memutuskan bahwa orang tersebut tidak benar-benar bertanggung jawab atas perbuatannya, maka ia akan dibebaskan dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolgin*). Namun untuk mencegah terjadinya keadaan serupa yang membahayakan keselamatan penderita gangguan jiwa dan masyarakat, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut ditempatkan di rumah sakit jiwa dengan masa percobaan paling lama satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.

Penulis mendapati suatu kasus tindak pidana narkotika yang pelakunya pecandu narkotika mengidap gangguan jiwa skizofrenia paranoid, yang dilakukan oleh terdakwa Diwan humaedi yang melakukan tindak pidana Narkotika Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa plastic hitam yang didalamnya terdapat amplop coklat yang berisi plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastic kilp berisi narkotika jenis shabu terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. COCO RIKI (DPO) dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam berikut simcard;

Berat brutto shabu tersebut 17,62 (tujuh belas koma enam puluh dua) gram membeli narkotika jenis sabu yang berat netto nya 16,53 dimana dalam hal ini terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Maksud terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa

gunakan sendiri, dengan cara kristal shabu dibakar diatas cangklong/alumunium foil kemudian asapnya dihisap menggunakan alat berupa bong dan cangklong. Bahwa setelah memakai/mengkonsumsi shabu tersebut yang terdakwa rasakan badan dan pikiran merasa enak..

Terdakwa menderita penyakit gangguan jiwa yaitu F 19 berupa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya serta skizofrenia paranoid dimana hal ini dibuktikan dari Saksi yang meringankan (*a de charge*) Dr.carlonia H yang mengatakan bahwa kondisi psikologis kalau Terdakwa ditahan gejalanya sendiri berat, maka dari itu seharusnya Terdakwa dalam perawatan medis, bahwa pada saat dalam pengawasan saksi Terdakwa dalam keadaan gangguan jiwa.

Bahwa menurut hasil pemeriksaan Terdakwa sulit sembuh dan membutuhkan perawatan yang lama, bahwa di rumah sakit Terdakwa memiliki 1 (satu) konselor dan konselor yang melaporkan kepada saksi Terdakwa dalam keadaan baik, bahwa untuk mengurangi halusinasi Terdakwa, saksi memberikan obat-obatan dan ketika Terdakwa patuh kepada obat-obat tersebut bisa mengurangi obat-obatan, tetapi kalau tidak patuh Terdakwa diberikan suntikan untuk jangka waktu tertentu, bahwa jika tidak dirawat medis maka nyawa Terdakwa bisa terancam karena berhalusinasi terus ,terdakwa ditangani oleh Psikiater Umum sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa menginap 2 (dua) minggu, setelah itu rawat jalan

Hal ini didalamnya menyatakan terdakwa memenuhi rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHAP karena perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa.Ketika seseorang sehat jasmani maupun rohani berbuat sesuatu



yang dianggap melanggar hukum maka ia dijatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang ia perbuat.

Hal ini dikatakan tidak berlaku untuk mereka yang kesehatan mentalnya terganggu. Jika seseorang diduga mempunyai gangguan kejiwaan maka sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 44 Ayat 1 terdapat pembebasan pidana. Pembebasan pidana dalam hal ini karena pelaku dengan gangguan kejiwaan tidak bisa bertanggungjawab terhadap perbuatannya.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pecandu narkoba yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia paranoid”** Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pecandu Narkoba?
- b. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia paranoid?
- c. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap Pecandu narkoba yang mengidap skizofrenia paranoid?

### **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis,

faedah tersebut yaitu:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya konsentrasi hukum pidana melalui penelitian hukum tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pecandu Narkotika Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid.

b. Secara praktis

diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum seperti: Jaksa, Advokat dan Hakim dalam melakukan penegakan hukum guna mencapai keadilan yang sebagaimana mestinya dan memenuhi nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara. Serta dapat memberikan manfaat dalam proses penuntutan pidana serta memberikan referensi kepada praktisi hukum khususnya dalam menangani perkara tindak pidana Narkotika.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dikemukakan dalam tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pecandu Narkotika
2. Untuk mengetahui ciri-ciri seseorang yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia paranoid
3. Untuk mengetahui Penerapan sanksi pidana terhadap pecandu narkotika yang mengidap skizofrenia paranoid.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang

menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.<sup>3</sup> atau dengan kata lain definisi operasional ini berguna untuk pembaca supaya mudah dalam memahami kata-kata yang dianggap asing pada penelitian. Judul dalam penelitian ini yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengguna Narkotika Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid”. Maka dapat dijelaskan definisi operasional dari variabel judul tersebut yaitu:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut para ahli hukum, pengertian kemampuan bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengetahui apakah seseorang dalam keadaan sadar atau tidak ketika melakukan perbuatan melawan hukum, serta apakah mempunyai tujuan tertentu dan kehendak bebas pada saat melakukan perbuatan tersebut atau tidak. tindakan.

Pertanggungjawaban dapat dianggap sah dan prosesnya dapat berlanjut jika memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan kapasitas pelaku, kapasitas ini meliputi kemampuan psikologis pelaku dalam menangani tindakannya dan kemauan batinnya saat melakukan tindakan tersebut

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu

---

<sup>3</sup> Ida Hanifah.2018.*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, hlm. 17.



perbuatan tertentu.<sup>4</sup>

b. Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>5</sup>

c. Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa adalah suatu kondisi dimana proses psikologis atau mental tidak berfungsi secara normal dan mengganggu fungsi sehari-hari. Gangguan ini sering juga dikenal dengan istilah psikosis atau gangguan jiwa dan dalam masyarakat umum kadang disebut dengan gangguan saraf (neurologis).

Gangguan jiwa yang dialami seseorang bisa muncul dengan gejala yang sangat beragam, baik yang terlihat jelas maupun yang hanya ada didalam pikirannya. dimulai dari perilaku menjauhi lingkungan, tidak mau berhubungan/berbicara dengan orang lain dan tidak mau makan atau minum, marah-marah tanpa adanya suatu alasan yang jelas, tidak koheren, dan ada juga orang yang dapat berbicara namun tidak memperhatikan lingkungan sekitar.

Dampak dari gangguan jiwa juga mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, terganggunya hubungan interpersonal, dan terganggunya fungsi dan peran sosial.

---

<sup>4</sup> Chairul Huda.2006.*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*.Jakarta:Kencana,hlm.70.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

### Skizofrenia Paranoid

Skizofrenia adalah gangguan jiwa berat yang ditandai dengan gangguan penilaian realita (waham yaitu kondisi ketika seseorang mempercayai sesuatu yang salah meskipun ada banyak bukti bahwa pemikirannya keliru dan halusinasi yaitu gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium, atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada)

Skizofrenia paranoid merupakan jenis skizofrenia di mana gejala utamanya adalah delusi dan halusinasi terhadap ketakutan tertentu. Penderita kondisi ini sering kali memiliki kecurigaan berlebih pada orang-orang di sekitarnya sehingga sulit mengendalikan emosi atau keinginannya.<sup>6</sup>

#### e. Pecandu

Ketergantungan atau kecanduan adalah ketika tubuh atau pikiran seseorang sangat menginginkan atau membutuhkan sesuatu agar dapat berfungsi dengan baik. Seseorang disebut pecandu jika orang tersebut mempunyai ketergantungan fisik dan psikis terhadap zat psikoaktif. Dalam UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis

### D. Keaslian Penelitian

Orisinalitas atau keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran dan sikap ilmiah seseorang. Semakin tinggi kemampuan menalar seseorang, maka akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya

---

<sup>6</sup> I Komang Gunawan Landra dan Kadek Devi Indah Anggelina, "Skizofrenia Paranoid Paranoid Schizophrenia", *Ganesha Medicina Journal*, Vol. 2 No.01, 2022, hlm. 67.

orang lain.<sup>7</sup>Penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat tentang Pecandu narkoba yang mengidap gangguan jiwa sebagai tajuk dalam berbagai penelitian.

Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengguna Narkoba Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid.

Judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya terdapat dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain;

1. Skripsi Roby Reza, NPM. 1706200064, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021 yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Yang Mengalami Gangguan Jiwa (**Studi Putusan No: 612/PID.SUS/2019/PN . DPS**) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghukuman terhadap seorang terdakwa yang menyalahgunakan narkoba golongan I dan mengalami gangguan jiwa tidak dapat di mintai pertanggungjawaban hal ini terdapat dalam pasal 44 KUHP ialah bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya dan tidak dapat di hukum.
2. Skripsi Shahbanu Paramiswari, Npm. B011181410, Mahasiswa Fakultas

---

<sup>7</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Nurul hakim. 2018. *Malu Menjadi Plagiat Aturan dan Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media, hlm.6.



Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2022 Yang Berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Bipolar Terhadap Tindak Pidana Menguasai Narkotika”. (**Studi Putusan No: 2390K/Pid.Sus/2017**) Hasil penelitian menunjukkan bipolar merupakan gangguan kejiwaan yang bersifat episodik atau dapat dikatakan bahwa gangguan kejiwaan yang dialami oleh penderita memiliki periode sehingga pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan ini tidak dapat sepenuhnya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, kecuali pada saat terjadinya perbuatan pidana, pelaku sedang mengalami gangguan kejiwaan tersebut.

Disimpulkan bahwa penderita bipolar dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana bilamana pada saat pelaku tindak pidana mengalami fase depresi mayor, dimana pada fase ini mengalami penurunan diri yang dapat berujung kepada perbuatan pidana ataupun fase manik yang dapat menyebabkan kesenangan yang berlebihan sehingga tidak dapat mempertimbangkan segala tindakan yang dibuatnya. Pengidap gangguan bipolar tidak dapat dibebaskan pertanggungjawaban pidana bilamana dalam satu minggu terakhir tidak ditemukan gejala-gejala bipolar yang timbul hal ini dikarenakan gangguan bipolar terjadi dalam waktu setidaknya satu minggu.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengguna Narkotika Yang

Mengidap Gangguan Jiwa yang terfokus pada Skizofrenia Paranoid .

### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah yang menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.<sup>8</sup> Metode penelitian menguraikan tentang:

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif dalam (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*). Dan penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>9</sup>

Selain itu, untuk mendapatkan suatu informasi maupun referensi penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang mengkaji segala bentuk regulasi dalam undang-undang yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case*

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, *Op.cit.* hlm.19.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm.19.

Approach) dengan menganalisa dan mempelajari kasus terkait dengan penelitian ini dan kasus ini telah diputus melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>10</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian proposal ini yaitu data sekunder. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>69</sup>

Pada penelitian proposal ini data sekunder terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 29
- b. Bahan hukum primer; Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin.2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hlm. 164-165.

- c. Bahan hukum sekunder; yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- d. Bahan hukum tersier; yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan seperti internet, putusan pengadilan lain sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian proposal ini, yaitu:

Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan

jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, yang diatur, diurutkan dan dikelompokkan dengan memberikan kode dan mengkategorikan, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu agar lebih kongkrit dan terperinci.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

Persoalan tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam prakteknya di lapangan mengalami permasalahan yang kompleks. Dimana dalam sistem peradilan pidana hakim tidak hanya dituntut untuk kreatif, tetapi lebih jauh lagi mampu mewujudkan keadilan. Jadi hakim dituntut untuk lebih kreatif dalam menggunakan khazanah peralatan yuridis yang ada untuk mewujudkan keadilan. Dimana terdapat kemungkinan jika hakim pidana hanya semata-mata menerapkan hukum, maka akan sulit untuk mewujudkan keadilan. sehingga putusan yang dihasilkannya lebih mendekati kepada keadilan.<sup>12</sup>

Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.

Kemampuan Bertanggung Jawab Pada Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>11</sup> : Sherlina Mandagi,dkk, "Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan,*Lex Crimen:Jurnal Hukum*, Vol.10 No. 13, 2021, hlm .38.

<sup>12</sup> *Ibid.*,hlm. 39.

Pidana Indonesia, tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab, yang ada hanyalah ketidakmampuan bertanggung jawab, seperti isi Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”

Secara sederhana, didasarkan kepada doktrin yang ada, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:

1. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.<sup>13</sup>

Simons mengatakan, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan”. dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila: Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>14</sup>

Adapun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah seseorang itu merupakan "norm addressat" (sasaran norma) yang mampu. Seseorang dianggap (supposed) dasarnya terdakwa pada bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat

---

<sup>13</sup> Lukman Hakim.2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 35.

<sup>14</sup> Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, hlm.77.

perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu, seperti ditentukan dalam Buku I, Bab III, Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana".

## **B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

### **1. Istilah dan Pengertian Narkotika**

Istilah Narkoba yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris "Narcotics" yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan bahasa Yunani "Nar-koun" yang membuat lumpuh atau mati rasa. Narkotika adalah suatu zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>15</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia didalamnya disebutkan bahwa Narkotika diartikan sebagai obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan pengertian dari Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan"

---

<sup>15</sup> Siti Zubaidah.2011. *Penyembuhan Korban Narkoba*. Yogyakarta: Penerbit Iain Press,hlm.85.

Psikotropika adalah “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.

Bahan adiktif lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.

## **2. Jenis - Jenis Narkotika dan Efek Samping**

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III.<sup>16</sup>

Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Penggolongan narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 antara lain:

- a. Narkotika Golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;
- b. Narkotika Golongan II, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai

---

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;

c. Narkotika Golongan III, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

- Opia atau Opium (candu) : Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (*inhalasi*).

Efek samping : Menimbulkan rasa kesibukan (*rushing sensation*), Menimbulkan semangat, Merasa waktu berjalan lambat, Pusing, kehilangan keseimbangan/mabuk, Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang),Timbul masalah kulit di sekitar mulut dan hidung.

- Morfin : Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit ke dalam otot atau pembuluh darah (*intravena*)

Efek samping : Menimbulkan euforia,Mual, muntah, sulit buang hajat besar (konstipasi),Kebingungan (konfusi), Berkeringat, Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar,Gelisah dan perubahan suasana hati, Mulut kering dan warna muka berubah.

- Heroin : Merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4



tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (*street heroin*). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri.

Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat/rushing sensation ( $\pm$  30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia) Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.

Efek samping : Denyut nadi melambat, Tekanan darah menurun, Otot-otot menjadi lemas/relaks, Diafragma mata (pupil) mengecil (*pin point*), Mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan diri, Membentuk dunia sendiri (dissosial) tidak bersahabat, Penyimpangan perilaku : berbohong, menipu, mencuri, kriminal, Ketergantungan dapat terjadi dalam beberapa hari.

- Ganja : Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

Efek samping : Denyut jantung atau nadi lebih cepat, Mulut dan tenggorokan kering, Merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira, Sulit mengingat sesuatu kejadian, Kesulitan kinerja

yang membutuhkan konsentrasi reaksi yang cepat dan koordinasi ,kadang-kadang menjadi agresif bahkan kekerasan , Bilamana pemakaian dihentikan dapat diikuti dengan sakit kepala, mual yang berkepanjangan, rasa letih/capek,Gangguan kebiasaan tidur,Sensitif dan gelisah,Berkeringat,Berfantasi,Selera makan bertambah.

- LSD atau *lysergic acid* atau *acid, trips, tabs* : Termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar ¼ perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam.

Efek samping : Timbul rasa yang disebut Tripping yaitu seperti halusinasi tempat, warna dan waktu,Biasanya halusinasi ini digabung menjadi satu hingga timbul obsesi terhadap yang dirasakan dan ingin hanyut di dalamnya,Menjadi sangat indah atau bahkan menyeramkan dan lama kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan (paranoid), Denyut jantung dan tekanan darah meningkat, Diafragma mata melebar dan demam,Disorientasi, Depresi, Pusing, Panik dan rasa takut berlebihan,mengungat masa lalu (*flashback*) selama beberapa minggu atau bulan kemudian, Gangguan persepsi seperti merasa kurus atau kehilangan berat badan.

- Kokain : Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (*free base*). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan kadang disebut *koka, coke, happy dust, snow, charlie, srepet*, salju, putih.

Disalahgunaka dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa, bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut *cocopuff*. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

Efek samping : Menimbulkan keriang, kegembiraan yang berlebihan (*ecstasy*), Hasutan (*agitasi*), kegelisahan, kewaspadaan dan dorongan seks, Penggunaan jangka panjang mengurangi berat badan, Timbul masalah kulit, Kejang-kejang, kesulitan bernafas, Sering mengeluarkan dahak atau lendir, Merokok kokain merusak paru (*emfisema*), Memperlambat pencernaan dan menutupi selera makan, Paranoid, Merasa seperti ada kutu yang merambat di atas kulit (*cocaine bugs*), Gangguan penglihatan (*snow light*), Kebingungan (*konfusi*), Bicara seperti menelan (*slurred speech*).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Darwis,.dkk.“Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya”, *Jurnal*

### 3. Tindak Pidana Narkotika

Bentuk Tindak Pidana Narkotika Dalam Pasal-Pasal Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Pasal 111: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”
- Pasal 112: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”
- Pasal 113: “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I”
- Pasal 114:”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”
- Pasal 115:”Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”
- Pasal 116:”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberkan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.”
- Pasal 117:” Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II”
- Pasal 118:”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika

Golongan II”

- Pasal 119:”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II”
- Pasal 120 :”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II.”
- Pasal 121:”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain”
- Pasal 122 :”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III”
- Pasal 123 :”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III”
- Pasal 124 :”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III”
- Pasal 125 :”Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan III”
- Pasal 126:”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain”

Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkotika serta



pedegar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika.

- Penyalahguna narkotika merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika, yaitu:”Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”
- Namun apabila penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka ia wajib menjalani rehabilitasi, hal tersebut selaras dengan Pasal 127 ayat (3) “Dalam hal PenyalahGuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, PenyalahGuna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Sanksi Bagi Pedegar Narkoba Pedegar narkoba merupakan orang yang menyalurkan dan menyerahkan narkoba. Sanksi yang diberikan kepada penyalahguna dan pedegar narkoba tentunya berbeda dengan penyalahguna narkoba. Hal tersebut tertera dalam:

- Pasal 111 sampai dengan 126 UU Narkotika: “Sanksi bagi pedegar narkoba golongan I tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 116 UU Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000

(sepuluh milyar rupiah).

- Pasal 117 sampai dengan 121 UU Narkotika “Sanksi bagi pengedar narkoba golongan II tertera dalam UU Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)”
- Pasal 122 sampai dengan 126 UU Narkotika :”Sanksi bagi pengedar narkoba golongan III tertera dalam Pasal 122 sampai dengan 126 UU Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”<sup>18</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, mengatur mengenai definisi Kesehatan Jiwa yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan *social* sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya,

Penjelasan mengenai Gangguan Jiwa dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 menyatakan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pemikiran, perilaku, dan

---

<sup>18</sup> Heylaw.Edu “Penyalahgunaan Narkoba”: <https://heylawedu.id/blog/sanksi-penyalahguna-dan-pengedar-narkoba> Diakses Pada Tanggal 27 Nov 2021

perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pada Bab 1 Pasal 1 menjelaskan pengertian mengenai penyakit kejiwaan terbagi menjadi dua yaitu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). skizofrenia termasuk dalam pengertian ODGJ seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Skizofrenia adalah kelainan psikiatrik kronis, termasuk gangguan mental yang sangat berat.<sup>20</sup>

Skizofrenia merupakan bentuk gangguan jiwa berat yang ditandai adanya halusinasi atau gangguan persepsi sensori, waham atau delusi, gangguan pada pikiran, pembicaraan dan perilaku serta emosi yang tidak sesuai. Pasien mendengarkan bisikan, disuruh meditasi atau menyerang diri sendiri, orang lain dan lingkungan sehingga menimbulkan perilaku kekerasan adalah bentuk halusinasi pendengaran. Pasien melihat bayangan atau seolah-olah sedang melihat orang lain, berbicara, diskusi, sedih dan bahagia bersama, yang sesungguhnya orang tersebut tidak ada, adalah bentuk halusinasi penglihatan.<sup>21</sup>

### **Faktor Penyebab dari skizofrenia diantaranya :**

- 1) Biologi: yaitu genetic, neurobiology (Ilmu yang mempelajari tentang

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

<sup>20</sup> Puspitasari, dan Ida Ayu Indah., "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia", *Recidive: jurnal hukum*, Vol. 8 No.2, 2019, hlm.103.

<sup>21</sup> Bia Mangkudilaga, "Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia Paranoid", *Lex Lata: Jurnal ilmu hukum*, Vol.4 No.2, 2022, hlm.160.

kinerja sistem saraf), ketidakseimbangan neurotransmitter (peningkatan dopamin), perkembangan otak dan teori virus.

- 2) Psikologis: Kegagalan memenuhi tugas perkembangan psikososial dan ketidakharmonisan keluarga meningkatkan resiko skizofrenia. Stressor sosiokultural (keadaan sosial maupun lingkungan yang memicu munculnya stress pada seseorang.), stress yang menumpuk dapat menunjang terhadap skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya

Pria lebih sering mengalami skizofrenia dibandingkan wanita dengan perbandingan 1.4:1. gangguan ini dialami oleh pria berkisar usia 20-25 tahun dan wanita berkisar usia 30 tahun . Skizofrenia menjadi gangguan dengan beban perawatan kesehatan yang besar. Gangguan ini dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan. Selain itu juga gangguan ini dapat menurunkan harapan hidup karena 5% sampai 10% beresiko bunuh diri.<sup>22</sup>

Gangguan skizofrenia terbagi atas 3 tipe, yakni skizofrenia disorganisasi, katatonik dan paranoid:

- 1) Tipe disorganisasi seringkali digambarkan dengan ciri-ciri perilaku yang kacau, pembicaraan yang tidak koheren dan waham yang tidak terorganisasi dengan tema seksual/religius.
- 2) Tipe hebefrenik seringkali muncul dalam bentuk perlambatan aktivitas yang berkembang menjadi stupor ( penurunan kesadaran yang menyebabkan seseorang sama sekali tidak dapat merespons

---

<sup>22</sup> I Komang Gunawan Landra. *Op.cit.*, hlm.67.

percakapan/pingsan) bahkan fase agitasi(saat seseorang marah, gelisah, atau mudah tersinggung).

- 3) Tipe paranoid terlihat dengan sering munculnya halusinasi auditoris (dimana pasien mendengar suara-suara terutama suara orang. Biasanya mendengar suara orang yang sedang membicarakan apa yang sedang dipikirkannya dan memerintahkan untuk melakukan sesuatu.) dan waham (kondisi ketika seseorang memercayai sesuatu yang salah meskipun ada banyak bukti bahwa pemikirannya keliru) yang menyebabkan kegelisahan atau ketakutan.<sup>23</sup>

### **Skizofrenia paranoid**

Fokus terhadap satu atau lebih waham adalah ciri utama skizofrenia tipe paranoid. Waham yang ada pada pikiran seseorang yang mengalami skizofrenia paranoid dapat mencakup kebesaran, persekusi, kecemburuan, kegelisahan, maupun kebingungan tanpa adanya bukti.

Gangguan tipe ini harus memenuhi kriteria yaitu adanya delusi atau halusinasi pendengaran sering muncul atau sangat menonjol dan tidak ada satupun dari kriteria yang menonjol: Bicara dan perilaku yang tidak beraturan, katatonik(Suatu sindrom perilaku yang ditandai oleh ketidakmampuan untuk bergerak normal.) dan emosi datar atau tidak sesuai.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Puspita Sari, *Op.cit.*, hlm.125.

<sup>24</sup> *ibid*

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap pecandu Narkotika**

Istilah narkotika sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat karena banyaknya informasi di media cetak dan elektronik yang memberitakan mengenai penggunaan narkotika serta meningkatnya jumlah korban dari berbagai kalangan dan usia pasca penggunaan narkotika. Narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus yang permasalahannya meluas pada tingkat nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya menimbulkan banyak dampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang khusus mengatur tindak pidana narkotika yang diperbaharui dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 terkait Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 ) yang mengatur mengenai pidana minimal dan maksimal.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika diselenggarakan nya undang undang tindak pidana berasaskan:

- a. keadilan
- b. pengayoman
- c. kemanusiaan
- d. ketertiban
- e. perlindungan
- f. keamanan

g. nilai-nilai ilmiah

h. kepastian hukum.

Pembentukan undang-undang ini merupakan bukti upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas serta memerangi tindak pidana narkoba dan psikotropika. Berdasarkan, pada pertimbangan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau zat yang bermanfaat dalam bidang kedokteran, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, di satu sisi lain dapat pula menimbulkan adiksi yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa adanya aturan yang tegas. Undang-undang narkoba memiliki empat tujuan dimana terdapat dalam pasal 4 uu no 35 tahun 2009 tentang narkoba antara lain:

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor (zat atau bahan kimia) narkoba.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi media dan sosial.<sup>25</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku dimana apapun penyebabnya ataupun pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkoba di luar keperluan medis berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak dapat diatasi bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Penyalahgunaan narkoba adalah menggunakan narkoba dengan tidak

---

<sup>25</sup> Ruslan Renggong. 2016. *Hukum pidana khusus memahami delik-delik diluar KUHP*. Jakarta: Kencana, hlm. 121.

tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Misalnya seperti : penggunaan obat yang tidak sesuai secara medis (dosis dan indikasi klinis tidak tepat) dan tidak mempunyai keabsahan hukum (bukan individu/organisasi yang berwenang menggunakan, mengedarkan, atau memproduksinya).

Menurut Subagyo Partodiharjo, penyalahgunaan narkotika biasanya meliputi empat tahapan, yaitu: tahap coba-coba, tahap pemula, tahap berkala, dan tahap tetap atau madat, selengkapnya sebagai berikut:

1. Tahap coba-coba, merupakan tahap awal dalam pemakaian narkotika.

Mulanya hanya mencoba, kemudian menjadi mau lagi dan lagi. Sangat sulit untuk mengenali gejala awal pemakaian narkotika ini karena tanda-tanda perubahan pada tubuh sebagai dampak narkotika belum terlihat. Hanya orang yang peka dan benar-benar akrab dengan pemakai saja yang dapat merasakan sedikit adanya perubahan perilaku seperti: timbulnya rasa takut dan rasa malu yang disebabkan oleh perasaan bersalah dan berdosa.

2. Tahap pemula, merupakan peningkatan dari tahap coba-coba, semakin lama menjadi terbiasa. Anak mulai memakai narkotika secara insidental (pada saat sedih, atau pada saat mau ke pesta), dan sudah merasakan kenikmatannya.

Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis menjadi lebih tertutup, jiwanya resah, gelisah, kurang tenang serta lebih sensitif, dan secara fisik berbeda-beda sesuai dengan jenis narkotika yang dipakai dapat berubah menjadi lebih lincah, lebih periang, dan lebih percaya diri dan sebaliknya dapat berubah menjadi tampak lebih tenang atau



pun mengantuk.

3. Tahap berkala, merupakan kelanjutan dari pemakai insidentil yang terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa nikmat, pemakai juga merasakan sakit kalau terlambat atau berhenti mengonsumsi narkotika, yang biasa disebut dengan kondisi sakaw.

Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, pribadinya menjadi lebih tertutup, lebih sensitif, mudah tersinggung, mulai gemar berbohong, dan secara fisik bila sedang memakai tampak normal, bila tidak sedang memakai tampak kurang sehat, kurang percaya diri, murung gelisah, malas, semakin jelas dibandingkan tahap kedua (pemula).

4. Tahap madat, merupakan tuntutan dari tubuh pemakai narkotika secara berkala. Tubuhnya sendiri menuntut untuk semakin sering memakai dengan dosis yang semakin tinggi pula, dan jika tidak memakai akan mengalami penderitaan (sakaw). Pada tahap ini pemakai sama sekali tidak dapat lepas lagi dari narkotika.

Gejala yang muncul pada tahap ini adalah : secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, sensitif, mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri, gemar berbohong dan menipu, sering mencuri, merampas, tidak tahu malu demi memperoleh uang untuk narkotika, dan secara fisik badannya kurus, lemah, loyo, mata sayu, gigi menguning kecoklatan dan keropos, serta terdapat bekas sayatan atau tusukan jarum suntik.

Pengaturan terkait sanksi pidana penyalahgunaan narkotika

berdasarkan undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba terdapat empat kategori yang harus mencakup, yang dimana dilarang oleh undang – undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni

- Kategori pertama, yakni perbuatan – perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba.
- Kategori kedua, yakni perbuatan – perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekpor, atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba.
- Kategori kegiatan, yakni perbuatan – perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba.
- Kategori keempat, yakni perbuatan – perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba.<sup>26</sup>

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 memberikan penegasan sanksi bagi orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri yang diatur dalam pasal 127 sebagai berikut:

- (1) ”Setiap Penyalahguna a. Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun b. Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana

---

<sup>26</sup> Siswanto S.2012.*Politik Hukum Dalam undang-Undang Narkoba*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 121.

penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Pecandu narkotika dianggap sebagai korban karena pecandu orang yang dikatakan sudah masuk keranah kesehatan yang seharusnya diobati bukan untuk dipenjara, karena mereka adalah self victimizing atau mutual victim yang berarti korban dari perbuatannya sendiri atau pelaku sekaligus korban.

Pecandu Narkotika kalau dilihat dari definisinya yang terdapat dalam pasal 1 angka 13 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

Pecandu narkoba adalah seseorang yang menggunakan dan menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan fisik atau psikologis. Dari pengertian tersebut, pecandu narkoba dibedakan menjadi dua tipe yaitu:

1. Orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Tipe ini dapat digolongkan sebagai pecandu yang mempunyai hak hukum untuk menggunakan narkotika

untuk kepentingan pelayanan kesehatannya sendiri. Biasanya pecandu tipe ini akan mendapat rehabilitasi medis dan social.

2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik dan psikis. Untuk tipe ini dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai hak hukum untuk mempergunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dan untuk pecandu tipe ini harus diberikan sanksi walaupun juga rehabilitasi diberikan padanya.<sup>27</sup>

Pasal 1 angka 14 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan tentang ketergantungan narkotika yaitu “kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas” .

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dilihat dari terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilarang (wajib), maka seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan-perbuatan itu apabila perbuatan itu melanggar hukum.

Bentuk pertanggungjawaban pidana seorang pengguna atau pecandu narkotika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika diatur dalam ketentuan Undang-undang Narkotika yang

---

<sup>27</sup> Jetty Martje Patty dan Danveral Hendrisco Pattipeilohy “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2 , 2019, hlm. 185.

mengatur tentang pidana penjara bagi pelanggar penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa menurut UU Narkoba, pecandu narkoba adalah korban yang dapat dihukum rehabilitasi.<sup>28</sup>

Hal yang berkaitan dengan pemberian rehabilitasi kepada pecandu narkoba terdapat dalam ketentuan pasal 54, pasal 55, pasal 56, dan pasal 103

Pasal 54 : “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Pasal 55 : “(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 56 : “(1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkoba setelah mendapat

---

<sup>28</sup> Yuliana Yuli W Dan Atik Winanti, “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol.10 No. 1, 2019, hlm. 139.

persetujuan Menteri.”

Pasal 103 : (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 54, pasal 55, dan pasal 56, menunjukkan kebijakan yang diambil berkaitan dengan penanganan pecandu narkotika, tanpa terkecuali apakah masih dibawah umur, maupun sudah cakap umur adalah mewajibkan mengikuti rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Berdasarkan ketentuan pasal berikut dihubungkan dengan pasal 103 dapat diketahui ada 3 kriteria yang wajib diperhatikan hakim dalam hal menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan pasal 127 ini a. Penyalahguna narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika) b. pecandu narkotika c. Korban penyalahgunaan narkotika.

Tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah treatment (perawatan) dan rehabilitation (perbaikan), yang lebih memandang pemberian pemidanaan pada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Sehingga tujuan kemanfaatan hukum untuk para pecandu dalam tindak pidana narkotika dapat tercapai.

Menurut penulis, upaya rehabilitasi merupakan salah satu alternatif bentuk pertanggungjawaban yang tepat bagi pecandu narkoba, yang harus didukung dengan penerapan peraturan yang memperhatikan hak-hak pecandu Narkotika. Bentuk hukuman rehabilitasi ini merupakan salah satu alternatif atau pengganti hukuman, dimana pecandu Narkotika harus dirawat, dididik, diawasi, direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke masyarakat oleh majelis hakim.

Disimpulkan bahwa pecandu narkotika tidak dijatuhi hukuman penjara tetapi diberikan tempat untuk mengobati kecanduannya melalui rehabilitasi. Oleh karena itu ketersediaan rehabilitasi medis dan sosial fasilitas itu merupakan suatu keharusan yang harus dibuat oleh pemerintah bagi para korban dari pecandu narkotika. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut.

Tahapan Rehabilitasi Narkoba Menurut Badan Narkotika Nasional, ada tiga tahap rehabilitasi narkoba yang harus dilalui oleh pecandu narkoba, yaitu:

1. Tahap rehabilitasi medis (*detoksifikasi*)

Rehabilitasi pengobatan merupakan langkah awal yang harus dilakukan seorang pecandu untuk melepaskan diri dari kecanduan narkoba. Saat ini, dokter akan memeriksa kondisi kesehatan pecandu baik secara fisik maupun mental. Setelah pemeriksaan, dokter akan menentukan jenis pengobatan yang akan dilakukan untuk mengurangi gejala putus obat yang dialami pecandu. Penggunaan obat ini tergantung pada jenis obat yang digunakan dan tingkat keparahan gejala yang dialami.

Misalnya, pecandu heroin berat yang cenderung putus obat dapat diobati dengan metadon atau naltrexone. Seiring dengan berjalannya masa pemulihan, dosis obat akan dikurangi secara bertahap tergantung perubahan kondisi pecandu.

## 2. Tahap rehabilitasi nonmedis

Selain rehabilitasi medis, pecandu juga akan mengikuti berbagai jenis kegiatan pemulihan terpadu, mulai dari konseling, terapi kelompok, hingga pelatihan spiritual atau keagamaan. Konseling dapat membantu pecandu mengenali masalah atau perilaku yang menyebabkan mereka kecanduan narkotika. Dengan cara ini, pecandu narkotika dapat menemukan strategi yang paling tepat untuk keluar dari rantai narkotika. Terapi kelompok (komunitas terapeutik) merupakan forum diskusi yang terdiri dari para pecandu lainnya. Terapi ini bertujuan untuk membantu anggotanya saling memotivasi, membantu dan mendukung agar sama-sama bisa lepas dari kecanduan narkotika.

## 3. Tahap bina lanjut (*aftercare*)

Fase perkembangan akhir merupakan tahap akhir dari pengobatan kecanduan narkotika. Pecandu akan diberikan kegiatan yang disesuaikan dengan minat dan bakat pribadinya. Hal ini untuk membantu mereka kembali bekerja dan menjaga produktivitas setelah menyelesaikan program rehabilitasi.

Setelah dikatakan sembuh dari kecanduan, mantan pecandu narkotika dapat kembali berintegrasi ke masyarakat dan beraktivitas normal di bawah pengawasan Badan Narkotika Nasional. Namun dalam proses



pelaksanaannya, mereka tetap membutuhkan dukungan keluarga, kerabat dan masyarakat sekitar untuk dapat kembali hidup sehat dan benar-benar lepas dari jeratan narkoba di kemudian hari.

Menyelenggarakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban Narkoba Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Narkotika Pasal tersebut didalamnya diperoleh gambaran bahwa rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan mengenai rehabilitasi ini bahkan mendapat bagian tersendiri, yaitu dalam Bab IX bagian kedua tentang Rehabilitasi. Mulai dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Rincian mengenai penempatan rehabilitasi bagi pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses hukum lebih lanjut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport, Pecandu Narkoba serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

Pasal 4 Peraturan Bersama No : 01/PB/MA/2014 tentang Penanganan pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba kedalam Lembaga rehabilitasi. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Penempatan korban Penyalahgunaan Narkoba didalam Lembaga Rehabilitasi medis dan lembaga Rehabilitasi sosial.

Penyalahguna yang dapat dilakukan rehabilitasi adalah yang memenuhi

kriteria yang disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial dan Pasal 4 Peraturan Bersama No : 01/PB/MA/2014 tentang Penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga rehabilitasi.

Motif rehabilitasi untuk para pecandu narkotika adalah untuk kepentingan pemulihan (sembuh) dari narkotika bagi para pecandu dan korban. Vonis yang dijatuhkan seperti menghukum dengan menjalani rehabilitasi di tempat yang sudah di tentukan, dan ada masa hukumannya. Yang terpenting dalam putusnya tetap ada hukumannya.

Putusan rehabilitasi bukan berdiri sendiri, dan tetap diingatkan bahwa perbuatannya adalah salah. Pelaksanaan rehabilitasi untuk para pecandu narkotika perlu mendapatkan prioritas penyembuhan. Hal ini sangat berguna dalam mencari kemungkinan sumber atau penyebab terjadinya perilaku menyimpang pada pecandu narkotika.

Kebijakan pidana akan jelas berbeda penjatuhan sanksi pidana penjara yang diberikan kepada si penyalahguna bagi pengedar dengan pengguna. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran bahwa hukuman penjara bagi pengguna narkotika dapat membuat mereka semakin terlibat dengan narkotika, karena kondisi penjara tidak menjamin pengguna narkotika dapat pulih dari dari ketergantungannya terhadap narkotika. Pemberian rehabilitas ini diambil dari Saran medis yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

Pasal 54 UU Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban

penyalahgunaan narkoba yang melanggar hukum harus mendapat hukuman rehabilitasi yang dijatuhkan oleh hakim. Pecandu narkoba diberikan jaminan pengobatan, bukan penahanan, sehingga masyarakat dan penegak hukum tahu arah mana yang perlu mereka ambil untuk memberantas penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba.

Pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan narkoba tidak dapat dicapai hanya dengan memadukan perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur yang merupakan tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>29</sup>

Hakim dalam memutuskan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada pecandu narkoba harus mendasarkannya pada persyaratan hukuman yang ditentukan oleh undang-undang. Hukuman mencakup perbuatan pidana dan pertanggungjawaban. Unsur tindak pidana meliputi perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana meliputi bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf.

## **B. Ciri-ciri Seseorang Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid**

Kesehatan mental kini menjadi permasalahan yang perlu ditangani, namun masyarakat Indonesia masih sering belum menyadari pentingnya kesehatan mental. Kesehatan mental berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, bagaimana seseorang berpikir, merasakan dan menjalani kehidupan sehari-hari. Kedua, bagaimana seseorang memandang diri sendiri dan orang lain dan ketiga, bagaimana seseorang mengevaluasi berbagai alternatif dan bagaimana

---

<sup>29</sup> Destalia Kristiani, "Konsep Pidana Rehabilitasi Berbasis Teori Keadilan Bermartabat Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 7 No 2, 2022.hlm.395

mengambil keputusan sehubungan dengan keadaan yang dihadapinya.<sup>30</sup>

Menurut Daradjat, kesehatan mental merupakan keharmonisan dalam kehidupan yang terwujud antara fungsi-fungsi jiwa, kemampuan menghadapi problematika yang dihadapi, serta mampu merasakan kebahagiaan dan kemampuan dirinya secara positif. Selanjutnya ia menekankan bahwa kesehatan mental adalah kondisi dimana individu terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa (neurose) dan dari gejala penyakit jiwa (psychose).

Kejiwaan menurut Sarlito Wirawan Sarsono adalah tingkat kecerdasan seseorang, sifat dan perilaku serta kepribadian seperti emosi, adaptasi dan minatnya terhadap sesuatu. Pembentukan kejiwaan dimulai sejak seseorang terlahir ke dunia. Sebagian besar kejiwaan manusia dapat terganggu dan rusak, karena mereka over merasa takut, cemas, frustrasi, gelisah dalam menghadapi masa depan atau sesuatu yang belum jelas, dan ada juga yang sering merasa kesepian walau memiliki banyak harta dan keluarganya.<sup>31</sup>

Hal-hal negatif ini mempengaruhi kondisi mental dan menyebabkan stres, kecemasan, ketakutan, kegelisahan, frustrasi, dll. Banyak masalah mental yang menyebabkan kejahatan. Pada umumnya tergantung dari tingkat kejiwaan masing-masing orang, maka dengan faktor kejiwaan ini seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana, atau dengan kata lain seseorang dapat dipidana tergantung dari tingkat kejiwaannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Memang, jika kita mempertimbangkan secara singkat terjadinya kejahatan yang merugikan orang lain, dalam banyak kasus kejahatan tersebut bersifat spesifik dan sangat situasional.

---

<sup>30</sup> Diana Vidya.2019. *Kesehatan Mental*. Pamekasan: Duta Media Publishing, hlm. 10.

<sup>31</sup>Elika Sifra Lidya dan Iman Santoso, "Strategi Dan Kebijakan Hukum Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa", *Research & Learning in Primary Education*, Vol.2 No1, 2022,hlm.171.

Menurut H.C. Witherington, permasalahan kesehatan mental menyangkut pengetahuan serta prinsip-prinsip yang terdapat lapangan psikologi, kedokteran, psikiatri, biologi, sosiologi, dan agama. Kesehatan mental adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Orang yang sehat mentalnya ialah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, tenteram.

Psikis adalah hal-hal yang ada dalam diri manusia dan dapat mempengaruhi segala sesuatu yang dilakukannya. Dapat dikatakan bahwa psikis adalah otak yang mengendalikan tindakan manusia di luar kesadaran. Tidak dapat dipungkiri jika melihat definisi di atas, faktor psikologis dapat menjadi salah satu faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan. Jika terdeteksi adanya gangguan psikis atau mental, maka kesehatan mental orang tersebut perlu diperiksa.

Disimpulkan bahwa kesehatan jiwa adalah suatu kondisi seseorang yang memungkinkan seseorang berkembang dalam segala aspek baik fisik, intelektual, dan emosional secara optimal dan selaras dengan perkembangan orang lain, sehingga dapat saling berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Gejala jiwa atau fungsi jiwa seperti pikiran, perasaan, kemauan, sikap, persepsi, pandangan dan keyakinan hidup harus saling berkoordinasi satu sama lain, sehingga muncul keharmonisan yang terhindar dari segala perasaan ragu, gundah, gelisah dan konflik batin (pertentangan pada diri individu itu sendiri).

Gangguan jiwa adalah penyakit yang menyerang sel-sel saraf, dimana antara lain mempengaruhi emosi dan psikologi seseorang. Gangguan jiwa di

masyarakat identik dengan sebutan “gila” dimana orang yang disebut dengan gila di Indonesia sering menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari masyarakat atau orang sekitar hal ini menyebabkan dampak seperti terganggunya emosional orang yang disebut gila tersebut sehingga keluarganya memilih untuk mengurungnya. Mengurung bukanlah solusi yang baik untuk gangguan mental karena itu akan membuat mentalnya lebih buruk dan tidak menyembuhkan tetapi membuat si penderita semakin depresi.

Gangguan jiwa menurut Depkes RI adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Terdapat bermacam-macam gangguan jiwa dengan penderita yang kerap kali dikucilkan, mendapat perlakuan diskriminasi, di isolasi bahkan hingga di pasung. Padahal perlakuan-perlakuan tersebut tidak akan membantu penderita sama sekali bahkan dapat menjadi lebih parah.<sup>32</sup>

Banyak kepercayaan atau mitos yang salah tentang gangguan jiwa. Beberapa orang berpikir demikian bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh roh jahat, ada pula yang percaya akibat ilmu sihir, karena kutukan atau hukuman atas dosa-dosanya. Keyakinan yang salah ini hanya akan merugikan pasien dan keluarganya karena penderita gangguan jiwa tidak mendapat pengobatan segera dan tepat. Orang dengan gangguan sering kali dirawat dan dianggap bencana atau musibah. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat itu sendiri mengenai gangguan jiwa.

Jenis gangguan kejiwaan yang paling banyak saat ini adalah Skizofrenia.

---

<sup>32</sup> Nadira Lubis.dkk., “Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan Keterbelakangan Mental, *Prosiding Ks: Riset & Pkm*, Vol. 2 No. 3, 2015, hlm. 388.

skizofrenia inilah merupakan salah satu jenis gangguan kejiwaan yang cukup sering ditemukan pada seorang pelaku kejahatan yang diduga mengalami gangguan jiwa karena skizofrenia cukup banyak ditemukan di Indonesia, sekitar 99% pasien rumah sakit jiwa di Indonesia adalah orang dengan skizofrenia.

Skizofrenia adalah kanker dari penyakit mental dimana gangguan kejiwaan ini sukar untuk dipahami, kompleks, dan memiliki berbagai variasi bentuk. Skizofrenia memunculkan fenomena fisik atau mental yang timbul dari suatu gangguan Sederhananya, skizofrenia adalah suatu gangguan jiwa dimana penderitanya kesulitan membedakan dunia nyata dengan dunia khayalan, yang didasari oleh adanya delusi. Delusi adalah keyakinan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan namun tetap dipertahankan dan tidak dapat diubah secara wajar. Keyakinan ini berasal dari pemikiran seseorang yang sudah kehilangan kendali.<sup>33</sup>

Gejala-gejala yang umum muncul pada skizofrenia antara lain :

1. Halusinasi *auditory*, visual
2. Delusi yaitu memiliki keyakinan atau kecurigaan tidak nyata yang orang lain ataupun budaya sekitar tidak menyakininya
3. Perilaku yang tidak normal seperti perilaku tidak teratur, berkeliaran tanpa tujuan, penampilan aneh
4. Berbicara yang tidak teratur seperti perkataan yang tidak koheren
5. Gangguan pada emosi yang ditandai dengan terputusnya antara mood dan afek.

Munculnya gangguan skizofrenia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

---

<sup>33</sup> Rizal Dawwas dan Agus Budi Santoso, "Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan terhadap Permohonan Pengampunan Orang Pengidap Gangguan Mental", *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol.3 No.1, 2023, hlm.70

Faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya skizofrenia yaitu faktor genetik, psikososial, dan sosial ekonomi. Dalam hal faktor genetik, kerentanan terhadap skizofrenia dapat diwariskan dari gen resesif (gen dengan pengaruh yang lebih lemah). Namun potensi tersebut tidak lepas dari lingkungan individu yang menentukan apakah akan mengarah pada manifestasi skizofrenia atau sebaliknya.

Sementara pada faktor psikososial yang berkaitan dengan bagaimana kesehatan mental dapat mempengaruhi kehidupan sosialnya seperti kesiapan individu dalam menghadapi hal yang membuat dia stres. Faktor psikososial juga memiliki kaitan erat dengan status ekonomi. Kondisi kesulitan ekonomi dapat menjadi pemicu individu rentan dalam mengalami gangguan jiwa.<sup>34</sup>

Skizofrenia dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu skizofrenia positif dan skizofrenia negatif. Skizofrenia positif pada umumnya berupa halusinasi dan delusi. Halusinasi yang dialami oleh sebagian besar penderita skizofrenia adalah halusinasi vokal atau halusinasi pendengaran, dimana penderita mendengar suara-suara terus menerus mengomentari mengenai penderita, misalnya suara yang memberikan perintah kepada penderita untuk melakukan sesuatu atau suara yang mengancam penderita apabila penderita melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Gejala skizofrenia menunjukkan tidak adanya perilaku yang khas. Biasanya, gejala yang muncul adalah penarikan diri dari dunia sekitar, kurangnya minat dalam interaksi sosial sehari-hari, dan kurangnya emosi.

Bentuk delusi yang sering dialami oleh penderita skizofrenia dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- *delusion of control* yaitu keyakinan bahwa penderita dikendalikan oleh

---

<sup>34</sup> Farra Anisa dan Raden Ajeng Retno, "Peningkatan kemampuan pengendalian emosi dengan terapi kognitif perilaku pada klien skizofrenia paranoid", *Procedia: Jurnal Psikologi*, Vol.11No.2,2023,hlm.37.



suatu kekuatan dari luar.

- *delution of influence* yaitu keyakinan bahwa penderita dipengaruhi oleh suatu kekuatan dari luar.
- *delution of passivity* yaitu keyakinan bahwa penderita tidak berdaya dan pasrah terhadap suatu kekuatan dari luar.
- *delution of perception* yaitu penderita kerap mengalami hal yang tidak wajar yang biasanya bersifat mistik atau mukjizat.

Sedangkan skizofrenia negatif ditandai dengan sikap apatis, jarang berbicara, tidak ada keinginan dan kemampuan melakukan apa pun, respon menanggapi sesuatu hal menumpul dan reaksi emosi yang tidak wajar sehingga dapat membuat pasien menarik diri dari interaksi sosial, namun gejala tersebut tidak menyebabkan depresi pada penderita.

Skizofrenia terbagi menjadi beberapa macam tipe tergantung dari gejala yang muncul yang diderita pasien dalam dunia kedokteran atau ilmu kejiwaan, Skizofrenia terbagi dalam 5 jenis yakni antara lain :

1. Skizofrenia Paranoid yaitu salah satu tipe skizofrenia dengan ciri khas adanya delusi dan halusinasi auditorik. Halusinasi auditorik atau halusinasi auditori adalah mendengar suara yang berasal dari luar atau dalam pikiran seseorang.

Penderita sering mengalami halusinasi, hal ini yang cenderung berbahaya apabila penderita dengan bebas berkeliaran di tengah kehidupan masyarakat, sebab halusinasinya ini dapat membahayakan nyawa orang lain.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Rizal Dawwas., *Op.cit.* hlm.70.

2. Skizofrenia Disorganisasi yakni sering digambarkan dengan ciri penderita yang sangat kacau maupun pola pembicaraan yang kacau.
3. Skizofrenia Residual yang merupakan tipe Skizofrenia dimana penderitanya mengalami keterlambatan dalam berpikir dan sering mengalami depresi akut.
4. Skizofrenia Tidak Terperinci yaitu penderita sering mengalami kebingungan, halusinasi dan yang terkhusus bahwa tipe ini memenuhi ciri Skizofrenia akan tetapi tidak dapat digolongkan dengan tipe lainnya.
5. Skizofrenia Katatonik yaitu ciri penderita suka membisu, gelisah dan intensitas aktivitas yang kurang.<sup>36</sup>

Skizofrenia paranoid merupakan salah satu contoh kasus gangguan mental yang sering terjadi. Skizofrenia paranoid merupakan salah satu tipe psikosis (kondisi yang menyebabkan penderitanya sulit membedakan antara kenyataan dan imajinasi.) dimana antara kenyataan dan pikiran tidak bisa sejalan. Sehingga hal ini akan mempengaruhi bagaimana cara seseorang berperilaku dan berpikir.

Penderita skizofrenia paranoid sering kali tegang, curiga, berhati-hati, dan tak ramah. Mereka juga bisa bersifat bermusuhan atau agresif. Penderita skizofrenia paranoid terkadang menempatkan dirinya sepenuhnya dalam situasi sosial. Gangguan skizofrenia paranoid ini biasanya akan muncul saat usia akhir masa remaja atau saat dewasa awal. Kecenderungan pengidap skizofrenia paranoid adalah tidak dapat berpikir secara rasional serta selalu merasa curiga

---

<sup>36</sup> Elyada Umu Ndapabehar Dan R. Rahaditya “Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No.4, 2023, hlm.3147

terhadap segala hal.

Akibat kondisi ini, penderita skizofrenia paranoid seringkali mengalami kesulitan dalam bekerja, menjalin hubungan di rumah, serta berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dan lingkungan.<sup>37</sup>

Skizofrenia Paranoid Eugen Bleuler meyakini bahwa skizofrenia paranoid dikenali berdasarkan 4 ciri gejala utama yaitu :

1. Asosiasi, yaitu hubungan antara pikiran-pikiran menjadi terganggu atau biasa disebut dengan gangguan pikiran dan asosiasi longgar. Pembicara akan tampak seperti orang melantur karena isi pembicaraannya tidak memiliki hubungan satu dengan lainnya.
2. Afek yaitu respon emosional menjadi datar atau tidak sesuai. Individu dapat menunjukkan hilangnya respon terhadap suatu peristiwa atau merespon peristiwa secara tidak tepat.
3. Ambivalensi yaitu individu memiliki perasaan ambivalen terhadap orang lain seperti benci sekaligus cinta terhadap pasangan.
4. Autisme yaitu penarikan diri ke dunia fantasi pribadi yang tidak terikat oleh prinsip-prinsip logika.<sup>38</sup>

### **C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pecandu Narkotika Yang Mengidap Skizofrenia Paranoid**

Penerapan sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian dari asas legalitas yang berbunyi: *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege (poenali)*.

---

<sup>37</sup> Ningnurani,dkk, “Studi Kasus Penderita Skizofrenia Paranoid”, *jurnal Psikologi*, Vol.18 No. 1, 2022, hlm.25.

<sup>38</sup> Puspita Sari, “Dinamika Psikologi Penderita Skizofrenia Paranoid Yang Sering Mengalami Relapse, *Jurnal Psikologi*”, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 125

Asas yang berlaku terhadap suatu perbuatan pidana adalah bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. Suatu poena atau pidana diperlukan adanya undang-undang terlebih dahulu.

Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa :

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman -ancaman daribahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa

Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang memerlukan perwujudan dari badan atau instansi dengan alat-alat yang secara nyata dapat merelisasikan aturan pidana itu.<sup>39</sup>Dasarnya seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

---

<sup>39</sup> Siswanto Sunarso,2011, "*Penegakkan Hukum Psikotropika dalam kajian Sosiologi Hukum*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 175.

- a. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Satochid Kartanegara berpendapat bahwa “hukuman (pidana) adalah penyiksaan atau penderitaan, yang oleh hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar norma yang ditentukan oleh hukum pidana, dan bahwa penyiksaan atau penderitaan oleh keputusan hakim dijatuhkan pada orang yang dipersalahkan karena itu.

Penerapan sanksi pidana narkoba di Indonesia pengimplementasiannya terdapat dalam undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba dimana penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkoba telah diatur khusus dalam undang-undang tersebut. Penjatuhan sanksi pidana tersebut terdapat dalam dimana kepemilikan terdapat pada pasal 111 ayat (1) dan (2), pasal 112 ayat (1) dan (2), Produsen pasal 113 ayat (1) dan (2), Pengedar pasal 114 ayat (1) dan (2), kurir pasal 115 ayat (1) dan (2), Pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 127. Pasl 128, pasal 129, pasal, Pasal 137 dan Pasal 147.

Ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu model rumusan ancaman pidana yang mengatur ketentuan minimum tertentu dan model rumusan ancaman pidana yang tidak mengatur ketentuan yang berkaitan dengan tingkat minimum tertentu.

Dilihat dari sisi sanksi pidana, UU Narkoba mempunyai ketentuan pidana yang relatif tinggi. Bentuk sanksi pidana denda paling rendah berdasarkan

ketentuan minimum khusus bagi pelaku kejahatan narkoba dan pelaku penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba (*illegal trafficking*) adalah sebesar Rp. 100.000.000 sebagaimana dimaksud pada pasal 147. Sementara itu, ancaman pidana paling tinggi bagi mereka yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara penjualan, penukaran, atau pengangkutan obat Golongan I adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima), paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000 dan paling banyak Rp10.000.000.000.

Jika dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkoba, dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah, yaitu:

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
3. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
4. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan narkotika.

Pengaturan hukum di Indonesia setiap pihak yang di putus bersalah dalam pengadilan karena melanggar ketentuan haruslah mempertanggung jawabkan kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemampuan bertanggungjawab belum diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana.

Berdasarkan pendapat Moeljatno, bahwa kemampuan bertanggungjawab akibat gangguan kejiwaan dapat dilihat pada Pasal 44 KUHP yang didalamnya mengatur mengenai keadaan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal tersebut diartikan: “Seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat diminta pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam berfikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya”.<sup>40</sup>

Lebih tepatnya Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP ini, jelas bahwa seorang penderita gangguan jiwa tidak akan dipidana pada saat ia melakukan tindak pidana.

Pasal 44 ayat (2) KUHP Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHP harus memperhatikan dua syarat yaitu:

1. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan

---

<sup>40</sup> Anri Darmawan,dkk,” Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Akibat Gangguan Jiwa, *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan*, Vol 3 No. 2, 2021, hlm.6.

(idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.

2. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Terdapat dalam Rumusan Pasal 47, apabila pelaku tindak pidana penderita gangguan atau sakit jiwa telah terbukti bersalah maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga dan ayat (2) menegaskan jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Artinya dalam KUHP tidak ada ditemukan aturan yang menegaskan untuk menjatuhkan putusan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan atau sakit jiwa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengatur berbagai upaya kesehatan jiwa dalam peningkatan derajat kesehatan jiwa yang baik dan sehat bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan terstruktur dan mencakup keseluruhan, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah terhadap rakyatnya.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa disebutkan bahwa:” Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu



tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya”

Selanjutnya pada Pasal 1 butir 3 disebutkan bahwa: “Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”.

Jelas dari definisi bahwa penderita psikosis otomatis tidak dapat berpikir atau bertindak normal seperti orang normal. Keterbatasan mereka membuat Negara harus dapat terus memberikan kepastian hukum berupa jaminan perlindungan kepada mereka. Menurut para ahli hukum, pengertian kemampuan bertanggungjawab adalah kemampuan terhadap sadar atau tidaknya seseorang saat melakukan perbuatan yang melawan hukum, ada atau tidaknya tujuan yang pasti, dan kehendak bebas orang itu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban dapat dikatakan sah dan prosesnya dapat dilanjutkan jika memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban itu sendiri. Hal tersebut berhubungan dengan kemampuan pelaku tindak pidana. Kemampuan itu meliputi kemampuan psikologi pelaku tindak pidana dalam memproses tindakan dan kehendak didalam dirinya saat melakukan tindakan.

Didalam Pasal 77 Undang-Undang Kesehatan Jiwa disebutkan bahwa, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa.” Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud dalam hal ini adalah fasilitas

kesehatan, tenaga kesehatan dan obat-obatan. Hak atas pelayanan kesehatan ODGJ sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah tanpa diskriminasi. Pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi ODGJ.

Proses pemidanaan yang menyangkut tentang pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, hakim harus dengan teliti memastikan kemampuan bertanggungjawab pelaku tersebut. Apakah ada kemungkinan bahwa dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal tersebut mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Dikenal alasan pemaaf dalam prosesnya.<sup>41</sup>

Dalam ketentuan KUHP, tidak diatur mengenai pengertian atau definisi pertanggungjawaban pidana, hanya saja dalam Pasal 44 ayat (1) disebutkan mengenai pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku. Syarat pelaku tindak pidana dapat dikatakan mampu bertanggung jawab secara hukum didasarkan pada dua hal yaitu:

1. Mampu untuk membedakan perbuatan yang dilakukan termasuk melanggar ketentuan hukum atau tidak melanggar ketentuan hukum;
2. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Demikian jika dikaitkan dengan indikator tersebut dengan bunyi Pasal 44 ayat (1) dapat diartikan bahwa untuk pelaku yang menderita penyakit kejiwaan atau memiliki cacat jiwa maka pelaku tersebut tidak memenuhi indikator untuk

---

<sup>41</sup> Brian Septiadi Daud Dan Eko Sopoyono , “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No.3,2019,Hlm.360.

bertanggung jawab secara hukum terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Sebab pelaku yang memiliki keadaan demikian akan sulit untuk membedakan perbuatan yang telah dilakukannya baik atau justru buruk dan bahkan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa seperti Skizofrenia Paranoid maka perbuatan pelaku tersebut sejatinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sebab dalam kondisi yang demikian tindakan pelaku termasuk dalam alasan penghapusan pidana yakni alasan pemaaf.

Mengenai dasar dalam alasan pemaaf terdapat beberapa jenis perbuatan yang kemudian membuat suatu tindak pidana diberikan maaf artinya tidak berlanjut pada pertanggungjawaban pidana atau pelaku tidak dapat dikenakan hukuman ataupun sanksi pidana. Perbuatan tertentu yang termasuk alasan pemaaf yaitu pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang diatur dalam Pasal 44 pelaku melakukan tindak pidana karena membela diri secara terpaksa, dan pelaku menjalankan perintah jabatan seperti para eksekutor hukuman mati. Beberapa alasan pemaaf yang menjadi alasan untuk menghapus pidana tersebut, yang berkaitan dengan kasus ini adalah pelaku melakukan tindak pidana namun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena kondisi mental atau kejiwaan pelaku yang menderita Skizofrenia Paranoid.

Penerapan sanksi pidana di Indonesia yang implementasinya pada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak narkotika Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti,

dan Pasal-pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah hakim haruslah menyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Pengambilan keputusan sangat penting bagi hakim untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus mampu mengelola dan mengolah data-data yang diperoleh selama persidangan dalam hal ini alat bukti, keterangan saksi, pembela, serta tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, serta yang berhubungan dengan muatan psikologisnya. Oleh karena itu, pengambilan keputusan terhadap terdakwa dapat didasarkan pada tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme.

Fakta-fakta yang terungkap selama persidangan menjadi faktor utama yang sangat perlu untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, ketelitian, kejujuran dan kecerdasan dalam mengemukakan/menetapkan fakta-fakta perkara merupakan faktor penting dan menentukan hasil putusan. Seorang hakim dalam mengadili suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran hukum (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan).

Hakim harus mengambil keputusan yang adil dan terinformasi dengan mempertimbangkan implikasi (akibat yang muncul) hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 44 KUHP mengatur bahwa penderita gangguan jiwa tidak dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban karena yang dapat dipertanggungjawabkan unsur pidananya harus mempunyai kesehatan jiwa dan raga yang baik.

Tujuan hukum pidana menurut Plato dan Aristoteles bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena bukan karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan hal ini merupakan suatu Hakikatnya bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran .Begitu juga Herbert L. Packer yang berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan antara *punishment* dan *treatment*.

Ketentuan mengenai kewenangan hakim yang bertanggung jawab dalam kasus perkara pecandu narkoba untuk dapat menjatuhkan hukuman rehabilitasi tersebut, di dalam Undang-Undang yang baru ini menyandang dalam pasal yang sama dengan ketentuan mengenai sanksi pidananya. Dengan kata lain, diharapkan agar hakim yang menangani kasus pecandu narkoba dapat sedemikian mungkin untuk lebih condong memilih sanksi tindakan yang tepat berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

Disebab di dalam ketentuan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba sekalipun,memberikan kewajiban kepada hakim untuk lagi-lagi memperhatikan ketentuan mengenai kewenangannya untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi.Hal ini menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba melalui adanya kebijakan pidana dalam pengembangan ketentuan hukum dalam rangka reformasi hukum pidana nasional.

Melihat sejauhmana Keterkaitan antara tujuan pemidanaan dengan pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba, terlebih dahulu dibahas mengenai tujuan pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba yaitu: adapun yang menjadi

tujuan pelaksanaan rehabilitasi untuk pecandu dan/ atau penyalahguna narkotika adalah mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna agar tidak mengalami ketergantungan terhadap Narkotika dan pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih dari ketergantungan Narkotika setelah menjalani rehabilitasi sosial agar tidak mengalami kekambuhan.

Maka jelas dari tujuan dapat disimpulkan bahwa kebijakan rehabilitasi untuk para penyalahguna dan atau pecandu Narkotika ada saling berkaitan dengan beberapa tujuan pemidanaan lainnya. Seperti tujuan pemidanaan treatment yang mana dilakukan dengan tujuan perawatan karena pemidanaan diarahkan pada pelaku dan bukan pada perbuatannya.

Pemidanaan *Social defence* yang mana tujuannya adalah perlindungan sosial yakni, pelaksanaan rehabilitasi untuk melindungi masyarakat dan para penyalahguna dan/ atau pecandu dari dampak buruk narkoba. Keterkaitan tujuan pemidanaan untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan (tindak pidana narkotika) juga jelas berkaitan, karena hakim tidak selalu menjatuhkan vonis sanksi tindakan, tetapi disertai pidana penjara, seperti vonis yang menjatuhkan bahwa si tersangka di jatuhkan pidana penjara 1(satu) tahun dengan tetap di rehabilitasi, yakni di rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial.

#### 1. Kemanfaatan Bagi Pecandu Narkotika

Dalam Fakta Di Lapangan Kebijakan yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memperluas peluang bagi pecandu narkotika untuk mendapatkan kesempatan menjalani proses pengobatan dan/atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi. Sebagaimana diungkapkan pada teori

kemanfaatan sebagai acuan analisis aplikasi kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial “menitiktekan pada UU atau kebijakan hukum pidana seyogianya memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dalam kehidupan”.

Acuan teori tersebut jika dikaitkan kepada tujuan hukum yakni :keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sepantasnya dalam memformulasikan kebijakan guna lebih efektif dan efisien sangat diperlukan keterpaduan antar institusi dari pihak aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan pihak BNN) dengan pihak eksekutif yakni Kementerian Sosial RI sebagai penanggung jawab pelaksana panti Rehabilitasi.

Rangkaian lain dari Teori Pencegahan dari Peter Hoefnagels, antara penyusunan regulasi kebijakan hukum pidana dengan pelayanan melalui sarana panti rehabilitasi terhadap para pecandu cukup sinkron dalam pendukung peran dan fungsi dari tanggung jawab pemerintah. Hanya saja jika dikaitkan dengan ketentuan kewenangan dari hakim yang menangani perkara pecandu narkoba sedikit berbeda dan bahkan komunikasi belum terbangun secara maksimal guna kemaksimalan dalam pencapaian kebijakan yang telah disahkan. Patut digarisbawahi yang menjamin upaya rehabilitasi adalah untuk para korban dan pecandu, bukan untuk penyalahguna seperti pengedar.

Motif rehabilitasi untuk para pecandu narkoba adalah untuk kepentingan pemulihan (sembuh) dari narkoba bagi para pecandu dan korban. Vonis yang dijatuhkan seperti menghukum dengan menjalani rehabilitasi di tempat yang sudah di tentukan, dan ada masa hukumannya. Yang terpenting dalam putusannya tetap ada hukumannya. Putusan rehabilitasi bukan berdiri sendiri, dan tetap

diingatkan bahwa perbuatannya adalah salah. Pelaksanaan rehabilitasi untuk para pecandu narkoba perlu mendapatkan prioritas penyembuhan. Yang cukup membantu menemukannya sumber-sumber atau sebab-sebab yang dapat menimbulkan perilaku menyimpang dari para pecandu narkoba.

Kebijakan pidana jelas berbeda penjatuhan sanksi pidana penjara yang diberikan kepada si penyalahguna bagi pengedar dengan pengguna. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran Vonis hukuman penjara yang dijatuhkan kepada para pecandu narkoba bisa memperburuk pengembangan dirinya menjadi semakin terlibat dengan narkoba, karena kondisi di penjara tidak memberikan jaminan bahwa pecandu narkoba dapat pulih dari barang haram tersebut, Saran medis mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk Pertanggungjawaban yang tepat bagi pecandu narkoba adalah pemberian rehabilitasi terhadap pecandu tersebut dengan tujuan untuk mengobati kecanduannya terhadap narkoba. Seorang pecandu narkoba tidak dijatuhi hukuman penjara tetapi diberikan tempat rehabilitasi medis dan sosial dikarenakan pecandu narkoba merupakan korban dan adanya ketentuan tersebut pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal yang berkaitan dengan pemberian rehabilitasi kepada pecandu narkoba terdapat dalam ketentuan pasal 54, pasal 55, pasal 56, dan pasal 103. Fasilitas rehabilitasi itu merupakan suatu keharusan yang harus dibuat oleh pemerintah bagi para korban dari pecandu narkoba, pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkoba tersebut.
2. Ciri-ciri dari skizofrenia paranoid yaitu sulit untuk membedakan antara kenyataan dan imajinasi, penderita skizofrenia paranoid terlihat seperti orang yang melantur karena isi dari pembicaraannya tidak memiliki hubungan satu sama lain, respon penderita menjadi tumpul hal ini menyebabkan si penderita tidak dapat bersosialisasi dikarenakan si penderita tidak dapat memberikan respon yang tepat pada suatu peristiwa yang terjadi, penderita skizofrenia paranoid ini juga memiliki ciri sering mengalami halusinasi seperti dapat mendengar, merasa, mencium, dan

melihat sesuatu padahal dalam kenyataan bahwa hal tersebut sebenarnya tidak ada.

3. Penerapan sanksi pidana terhadap pecandu narkoba yang mengidap gangguan skizofrenia paranoid dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP, beberapa alasan pemaaf yang menjadi alasan untuk menghapus pidana tersebut, yang berkaitan dengan kasus ini adalah pelaku melakukan tindak pidana narkoba namun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena kondisi mental atau kejiwaan pelaku yang menderita Skizofrenia Paranoid. di Indonesia Pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa seperti Skizofrenia Paranoid, maka perbuatan pelaku tersebut sejatinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sebab dalam kondisi yang demikian tindakan pelaku termasuk dalam alasan penghapusan pidana yakni alasan pemaaf. Dalam alasan pemaaf terdapat beberapa jenis perbuatan yang kemudian membuat suatu tindak pidana diberikan maaf artinya tidak berlanjut pada pertanggungjawaban pidana atau pelaku tidak dapat dikenakan hukuman atau sanksi.

## **B. Saran**

1. Saran penulis terhadap pengaturan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa harus adanya pembaharuan hukum khususnya mengenai pemberian hukuman kepada terdakwa yang mengalami gangguan jiwa dimana dikatakan bahwa mereka adalah korban yang harus diobati agar terciptanya suatu keadilan.
2. Menjatuhkan pidana seharusnya hakim selalu memperhatikan tujuan adanya pemberian pidana tersebut, bukannya hanya sebagai

pembalasan saja, sehingga dapat dari pemberian pidana tersebut memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat di Indonesia.

3. Akibat hukum dari adanya penyalahgunaan narkoba ini dikalangan pencandu pemakainya bisa dijerat dengan pasal yang terkait dengan unsur kejahatan dan narkoba itu sendiri, sehingga bagi para generasi muda hendaknya menyadari untuk tidak memulai pemakaian barang haram ini sebagai suatu kebiasaan yang menghancurkan diri pribadi dan masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin, Z. A . 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajagrafindoPersada
- Ayu Efridadewi.2020.*Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Pres
- Chairul Huda.2006.*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta:Kencana
- Diana Vidya.2019. *Kesehatan Mental*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Hariman Satria.2022.*Hukum Pidana Khusus*.Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ida Hanifah,dkk.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Lukman Hakim.2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Nurul Hakim.2017. *Plagiator Aturan dan Sanksi bagi Penulis*. Malang : Intelegensia Media
- Ruslan Renggong.2016.*Hukum pidana khusus memahami delik-delik diluar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Siswanto Sunarso.2011.*Penegakkan Hukum Psicotropika dalam kajian Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta.
- Siswanto S.2012.*Politik Hukum Dalam undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta
- Siti Zubaidah.2011. *Penyembuhan Korban Narkoba*. Yogyakarta: Penerbit Iain Press
- Suyanto, S.2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish

### B. Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kitab Undang –Undang Hukum pidana

### C. Artikel Ilmiah

- Busnarma, T. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang. *Soumatera Law Review*, 2(1), 172-192.
- Darwis, A., Dalimunthe, G. I., & Riadi, S. (2017). Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1)
- Darmawan, A., Fauziah, B. P., & Putri, N. D. (2021). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Akibat Gangguan Jiwa. *Varia Hukum*, 3(2), 1-11
- Dawwas, R., & Santoso, A. B. (2023). Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Pengampunan Orang Pengidap Gangguan Mental (Skizofrenia Paranoid)(Penetapan Perkara Nomor 50/Pdt. P/2021/Pn. Pwr). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2(2), 68-75.
- Kristiani, D. (2022). Konsep Pidana Rehabilitasi Berbasis Teori Keadilan Bermartabat Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 395-404.
- Landra, I. K. G., & Anggelina, K. D. I. (2022). Skizofrenia Paranoid. *Ganesha Medicine*, 2(1)
- Lidya, E. S., & Santoso, I. (2022). Strategi Dan Kebijakan Hukum Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2(1), 169-177.
- Mangkudilaga, B. (2023). Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia Paranoid. *Lex Lata*, 4(2).
- Ndapabehar, E. U., & Rahaditya, R. (2023). Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Unes Law Review*, 5(4), 3141-3153.
- Pangestu, K. J., Sugiarta, I. N. G., & Dinar, I. G. G. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3)
- Puspitasari, I. A. I. (2019) Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana

Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia. *Recidive*, 8(2)

Rahmania, F. A., & Kumolohadi, R. A. R. (2023). Peningkatan kemampuan pengendalian emosi dengan terapi kognitif perilaku pada klien skizofrenia paranoid. *Procedia: Studi Kasus dan Intervensi Psikologi*, 11(2)

Sari, P. (2019). Dinamika Psikologi Penderita Skizofrenia Paranoid Yang Sering Mengalami Relapse. *Jurnal Psikoislamedia*, 4(2),

Sitompul, M. N., & Sitompul, A. (2022). Execution Of Death Penalty In Narcotics Crime In The Perspective Of National Law In Indonesia. *International Asia Of Law And Money Laundering (Iaml)*, 1(2), 107-112.

Winanti, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Adil: Jurnal Hukum*, 10(1).

#### **D. Internet**

bnn.go.Id “Narkoba Dan Kesehatan Menta <https://sumsel.Bnn.go.Id/Narkoba-Kesehatan Mental/>. Diakses Pada Tanggal 26 Okt 2021pukul 10.04 Wib.

Dataindonesia.id. “BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022”<https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022> Diakses pada tanggal 20 februari 2023, Pukul 07.58

Heylaw.Edu “Penyalahgunaan Narkoba:”. <https://heylawedu.id/blog/sanksi-penyalahguna-dan-pengedar-narkoba> Diakses Pada Tanggal 27 Nov 2021